LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024



KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024

Kalurahan Sendangsari
Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
Daerah istimewa Yogyakarta
2025

LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
D.I. YOGYAKARTA

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025

T E N T A N G

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SENDANGSARI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana DesaTahun 2024 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 131 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180) sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
20. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024(Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 7) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI
Dan
LURAH SENDANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	**ANGGARAN (Rp)**	**REALISASI (Rp)**	**LEBIH/(KURANG) (Rp)**
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	268.440.916	224.410.166	44.030.750
Pendapatan Transfer	7.020.691.556	7.013.771.859	6.919.697
Dana Desa	2.483.024.000	2.483.024.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	344.864.556	344.161.856	702.700
Alokasi Dana Desa	1.621.303.000	1.615.086.003	6.216.997
Bantuan Keuangan Provinsi	370.000.000	370.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.201.500.000	2.201.500.000	0
Pendapatan Lain-lain	83.902.500	85.081.876	1.179.376
JUMLAH PENDAPATAN	**7.373.034.972**	**7.323.263.901**	**49.771.071**
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.019.233.937	2.684.432.612	334.801.325
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.821.479.000	3.716.960.395	104.518.605
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	427.953.778	384.311.950	43.641.828
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	341.398.410	288.325.200	53.073.210
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	450.400.000	421.317.000	29.083.000
JUMLAH BELANJA	**8.060.465.125**	**7.495.347.157**	**565.117.968**
SURPLUS / (DEFISIT)	**(687.430.153)**	**(172.083.256)**	**(515.346.897)**
PEMBIAYAAN			

Penerimaan Pembiayaan	687.430.153	687.430.153	0
PEMBIAYAAN NETTO	**687.430.153**	**687.430.153**	**0**
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	**0,00**	**515.346.897**	**(515.346.897)**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III : Laporan Kekayaan Milik Kalurahan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IV : Laporan Realisasi Kegiatan APBKal Tahun Anggaran 2023;

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangsari.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal 28 Maret 2025
Lurah Sendangsari,

Ttd

DURORI

Diundangkan di Sendangsari
Pada tanggal 28 Maret 2025
Carik,

Ttd

ZUCHRI SAREN SATRIO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Carik Sendangsari
Kepala Urusan Pangripta

Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2025 Nomor 1 Nomor register Peraturan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Nomor : 22/Sendangsari/2025

Salinan Peraturan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul cq Panewu PAJANGAN;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Sendangsari;

LAMPIRAN II
Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025
tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan
(APBKal) Tahun Anggaran 2024.

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		268.440.916,00	224.410.166,00	44.030.750,00
Pendapatan Transfer		7.020.691.556,00	7.013.771.859,00	6.919.697,00
Dana Desa		2.483.024.000,00	2.483.024.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		344.864.556,00	344.161.856,00	702.700,00
Alokasi Dana Desa		1.621.303.000,00	1.615.086.003,00	6.216.997,00
Bantuan Keuangan Provinsi		370.000.000,00	370.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		2.201.500.000,00	2.201.500.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		83.902.500,00	85.081.876,00	1.179.376,00
JUMLAH PENDAPATAN		**7.373.034.972,00**	**7.323.263.901,00**	**49.771.071,00**
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		3.019.233.937,00	2.684.432.612,00	334.801.325,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		3.821.479.000,00	3.716.960.395,00	104.518.605,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		427.953.778,00	384.311.950,00	43.641.828,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		341.398.410,00	288.325.200,00	53.073.210,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		450.400.000,00	421.317.000,00	29.083.000,00
JUMLAH BELANJA		**8.060.465.125,00**	**7.495.347.157,00**	**565.117.968,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(687.430.153,00)**	**(172.083.256,00)**	**(515.346.897,00)**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		687.430.153,00	687.430.153,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**687.430.153,00**	**687.430.153,00**	**0,00**
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN		**0,00**	**515.346.897,00**	**(515.346.897,00)**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

nyo, 31 January 2025